



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
Jalan Pramuka No. 55 Telp. 8841005 Fax : 8853731  
**B E K A S I**

---

Bekasi, 16 Maret 2020

Kepada,  
Yth. 1. Para Pejabat Struktural  
2. Para Kepala Instalasi

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 443 / 1234 -RSUD**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PELAYANAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KEWASPADAAN  
DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI CORONA VIRUS (COVID-19)  
DILINGKUNGAN RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 443/2024/SETDA.Kessos tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona (COVID-19), bahwa dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat dalam kondisi Pandemi COVID-19 dengan ini kami sampaikan kebijakan pelayanan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Setiap pasien yang menderita batuk/pilek wajib memakai masker.
2. Jam besuk pasien ditiadakan / pasien tidak diizinkan dijenguk.
3. Pasien rawat inap hanya ditunggu oleh 1 (satu) orang yang menggunakan tanda pengenalan Penunggu Pasien dan wajib memakai masker serta dalam kondisi sehat.
4. Pergantian penunggu pasien dilakukan di pintu masuk rawat inap dengan pengawasan petugas Security.
5. Dilakukan penapisan oleh petugas Security pada pintu-pintu masuk berikut ini :
  - Lobby gedung A;
  - Depan gedung B (IGD);
  - Lorong gedung C;
  - Lobby dan Basement gedung E; dan
  - Lobby dan Basement gedung F.dengan ketentuan bila suhu tubuh lebih dari 38° dianjurkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan tidak diperkenankan masuk area Rumah Sakit.
6. Semua pengunjung Rumah Sakit wajib menjaga kesehatan dengan membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti :
  - a. Cuci tangan menggunakan sabun *antiseptic* / *hand sanitizer* setiap setelah memegang/menyentuh area yang banyak disentuh orang;
  - b. Bila sedang flu/batuk maka gunakan masker;
  - c. Mengonsumsi makanan bergizi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
  - d. Perbanyak minum air hangat dan berjemur di sinar matahari.

7. Para Kepala Instalasi beserta jajarannya wajib menyampaikan informasi ini kepada keluarga pasien yang sedang rawat inap.
8. Bila terdapat situasi dan kondisi berkaitan dengan keselamatan pasien yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut, untuk segera disampaikan kepada petugas ruangan terkait.
9. Kepada semua pegawai Rumah Sakit untuk dapat mematuhi dan menginformasikan kepada pasien/keluarga pasien/penunggu dan pembesuk.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**Direktur**  
**RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid**  
**Kota Bekasi**



**KUSNANTO SAIDI**

Pembina Tk.1 / IV.b

19730618 200312 1 001

Tembusan:

- Yth.
1. Wali Kota Bekasi;
  2. Wakil Wali Kota Bekasi;
  3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
  5. Dewan Pengawas RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
  6. Satuan Pengawas Internal.